

PEMAKNAAN UNSUR “KORBAN” DAN “SUATU HAL” PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA DIGITAL: ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 105/PUU-XXII/2024

Mochamad Ali Asgar

tbmaliasgar@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Nasional

ABSTRACT

The digital era opens new avenues for freedom of expression and access to information, but it also presents complex legal challenges, particularly in regulating the dissemination of information and the protection of reputation in cyberspace. This study addresses two main issues: first, what are the implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on the interpretation of the element of “victim” in defamation offenses under Article 27A and Article 45 (4) of the Act on Electronic Information and Transactions; and second, what are the implications of the Constitutional Court’s decision on the interpretation of the phrase “a certain matter” as an element of defamation under the same provisions. This research employs normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively. The study concludes that: (1) Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024, in relation to the interpretation of the “victim” element in digital defamation, has implications for providing greater legal certainty and balanced protection between freedom of expression and the protection of personal dignity; and (2) the decision’s interpretation of the element “a certain matter” in digital defamation offenses provides a clearer and more precise standard regarding what kinds of statements may be qualified as digital criminal acts under the Act on Electronic Information and Transactions.

Keywords: Criminal Offense, Defamation, Electronic Information And Transactions.

ABSTRAK

Era digital membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi dan akses informasi, namun juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya dalam mengatur penyebaran informasi dan perlindungan nama baik di dunia maya. Penelitian ini memuat permasalahan yang meliputi: *pertama*, bagaimana implikasi Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap pemaknaan unsur korban pencemaran nama baik dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Dan *kedua*, bagaimana implikasi Putusan MK terhadap makna unsur menuduhkan “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap pemaknaan unsur korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik secara digital berimplikasi pada ketentuan yang lebih memuat kepastian hukum dan perlindungan yang setara antara kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan perlindungan martabat seseorang; dan (2) Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap pemaknaan unsur “suatu hal” dalam tindak pidana pencemaran nama baik secara digital berimplikasi pada ketentuan yang lebih jelas dan terang tentang makna unsur seperti apakah yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana digital menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Informasi Dan Transaksi Elektronik.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan mendasar dalam interaksi sosial dan penyebaran informasi di Indonesia. Era digital membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi dan akses informasi, namun juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya dalam mengatur penyebaran informasi dan perlindungan nama baik di dunia maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum utama yang mengatur aktivitas di ruang digital.¹ Namun, sejak pengesahannya, UU ITE kerap mendapat kritik karena beberapa pasalnya dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi serta hak asasi manusia (HAM). Istilah “pasal karet” sering digunakan untuk menggambarkan pasal-pasal yang mudah disalahgunakan untuk kriminalisasi, terutama terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi di media sosial.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran strategis dalam menafsirkan norma hukum agar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan HAM. Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan keputusan penting yang menguji konstitusionalitas frasa “orang lain” dalam Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE, serta ketentuan terkait penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan di ruang digital. Putusan ini menegaskan bahwa hanya individu korban yang berhak mengajukan gugatan pencemaran nama baik, bukan lembaga negara, korporasi, atau kelompok tertentu. Selain itu, MK menafsirkan konsep “kerusuhan” secara sempit sebagai gangguan ketertiban di ruang fisik, bukan digital.

Penafsiran MK tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek teknis hukum pidana, tetapi juga mencerminkan penerapan teori penafsiran konstitusi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dalam teori penafsiran konstitusi, hakim konstitusi tidak hanya menafsirkan teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dasar konstitusional seperti kebebasan berekspresi, perlindungan hak pribadi, dan keadilan sosial. Pendekatan ini dikenal sebagai interpretasi evolutif dan teleologis yang menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan sosial dan

¹ Undang-Undang ini dalam perjalanannya kemudian telah mengalami perubahan yakni melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya UU ITE tersebut mengalami pencabutan sebagian normanya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku pada tahun 2026 mendatang.

teknologi.² Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain itu, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem hukum pidana. Ketentuan yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan dapat mengancam prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, putusan MK yang membatasi kewenangan pengajuan gugatan pencemaran nama baik hanya kepada individu korban merupakan upaya untuk menghindari penyalahgunaan hukum dan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi.³

Dalam perspektif teori hak asasi manusia, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak ini harus dilindungi dari pembatasan yang tidak proporsional, termasuk dalam konteks penyebaran informasi di ruang digital. Putusan MK yang menafsirkan “kerusuhan” hanya pada konteks fisik dan bukan digital memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di dunia maya, sehingga menghindari kriminalisasi berlebihan yang dapat mengekang hak asasi warga negara.⁴

Lebih jauh, putusan ini juga mencerminkan semangat konstitusionalisme keadilan digital yang menuntut hukum harus responsif terhadap dinamika teknologi dan perubahan sosial. Konstitusionalisme keadilan digital mengedepankan prinsip bahwa regulasi di ruang digital harus melindungi hak-hak warga negara tanpa mengorbankan kebebasan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa undang-undang yang mengatur teknologi informasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara hukum dan HAM.⁵

Namun, meskipun putusan MK memberikan kejelasan normatif, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan harmonisasi UU ITE dengan putusan tersebut. Pemerintah dan DPR perlu menindaklanjuti dengan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal bermasalah agar tidak menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan hukum. Selain itu, literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat juga harus ditingkatkan agar putusan MK dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik.

² A. Harun, *Teori dan Metode Penafsiran Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45-47.

³ M. Sofyan, *Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 102-105.

⁴ Komnas HAM RI, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Bereksresi di Era Digital*, (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 78-80.

⁵ *Ibid.*, hlm. 81-83.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif, mengkaji Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 melalui perspektif teori penafsiran konstitusi, teori perlindungan hukum, dan teori hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk memahami implikasi putusan terhadap sistem hukum pidana dan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya dalam konteks regulasi ruang digital yang terus berkembang.

Penelitian ini pun menjadi relevan dan signifikan untuk menganalisis pemaknaan ulang yang telah dilakukan MK melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024. Dalam hal menyoroti Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU ITE, MK telah membatasi secara tegas yang mendemarkasi antara mana kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sah dengan tindakan yang mengandung dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Sebab itu, sebagaimana judul penelitian ini, maka artikel ini akan memfokuskan pada unsur “orang lain” dan “suatu hal” yang disoroti MK terhadap Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

Dengan pendekatan normatif, serta menggunakan teori penafsiran konstitusi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam dan sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian ini. Sebab itu, permasalahan penelitian ini meliputi: *pertama*, bagaimana implikasi Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap pemaknaan unsur korban pencemaran nama baik dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Dan *kedua*, bagaimana implikasi Putusan MK terhadap makna unsur menuduhkan “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

METOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang melekatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma: asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁶ Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷ Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Adapun sumber data penelitian ini berupa data sekunder atau bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).⁹ Dalam hal teknik mengumpulkan bahan hukum, Peneliti memilih studi literatur atau studi kepustakaan.¹⁰ Penelitian ini selanjutnya menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak memprioritaskan data-data statistik, melainkan deskripsi atas temuan-temuan, dan mengutamakan kualitas dari data.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap Pemaknaan Unsur Korban dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik secara Digital

Pencemaran nama baik sesungguhnya dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak diberikan pengertian secara jelas. Secara konseptual, menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*).¹² Sebuah kasus dikatakan pencemaran nama baik apabila setidaknya memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. menyerang harkat dan martabat seseorang dengan menuduh sesuatu yang tidak benar,
2. penghinaan dan pelecehan,
3. penggunaan identitas palsu atau tidak sah,
4. menyebarkan secara luas tuduhan tersebut secara umum ke khalayak luas; dan
5. menimbulkan dampak merugikan baik secara materil maupun non-materil.¹³

Dalam menentukan jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial, menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.¹⁴

⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2018), hlm. 166.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.

¹² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 36.

¹³ Alfian Maranatha Seichi Rumondor, Herlyanty Y.A. Bawole, dan Deizen Devenz Rompas, "Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Privatum UNSRAT*, Vol. 13, No. 4, 2024, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

Konstitusi sendiri telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, memungkinkan perseorangan untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan melakukan penyebaran informasi yang merugikan atau mencemarkan nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin kompleks dan penting untuk ditangani. Hal demikian mengingat dampaknya yang signifikan terhadap reputasi dan kehidupan sosial seseorang.¹⁵

Berkaitan dengan hal itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir konstitusional yang sangat penting terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. MK menegaskan bahwa “orang lain” harus dipahami secara sempit sebagai individu atau perseorangan yang menjadi korban pencemaran nama baik, bukan lembaga negara, korporasi, atau kelompok masyarakat.¹⁶ Penafsiran ini mengatasi kerancuan dan multitafsir yang selama ini terjadi, di mana lembaga atau korporasi sering menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk membatasi kritik dan mengajukan gugatan yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.¹⁷ Terhadap kedua norma tersebut, seperti diketahui masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 27A UU 1/2024

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 112.

¹⁷ Titi Anggraini, *Kebebasan Bereksresi dan Tantangannya di Era Digital*, (Jakarta: Pustaka Konstitusi, 2023), hlm. 87.

Dalam kasus konkret di tahun 2009 misalnya, Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, mengirimkan email berisi keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang. Email tersebut kemudian menyebar luas di internet. Pihak rumah sakit pun menanggapi dengan melaporkan Prita atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Kasus ini tak ayal memicu perdebatan nasional mengenai batasan antara kritik konsumen dan pencemaran nama baik, serta menyoroti potensi penyalahgunaan UU ITE oleh korporasi untuk membungkam suara konsumen.¹⁸

Dalam kasus lainnya, pada September 2022, seorang konsumen bernama Gandhi mengunggah keluhan di Twitter mengenai rasa manis berlebihan pada produk minuman “Chizu Red Velvet” dari “Es Teh Indonesia”. Perusahaan tersebut merespons dengan melayangkan somasi kepada Gandhi, dan menuduhnya melakukan penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik di bawah UU ITE. Langkah hukum ini pun menuai kritik cukup ramai dari publik dan aktivis konsumen, yang menilai bahwa tindakan perusahaan tersebut merupakan upaya untuk membungkam kritik sah dari konsumen.¹⁹

Dari perspektif teori penafsiran konstitusi, putusan MK tersebut merefleksikan pendekatan interpretasi yang evolutif dan teleologis. Pendekatan ini menafsirkan norma hukum tidak hanya berdasarkan teks literal, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai dasar konstitusional seperti perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.²⁰ Hak atas nama baik merupakan bagian integral dari hak privasi dan kehormatan yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang harus dilindungi secara proporsional tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan membatasi subjek korban hanya pada individu, MK berupaya menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kebebasan berpendapat, sehingga mencegah penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik yang dapat berujung pada kriminalisasi berlebihan.²¹

¹⁸ Liputan 6, “Pasal Pencemaran Nama Baik: Aspek Hukum dan Implementasinya”, 28 Oktober 2024, https://www.liputan6.com/feeds/read/5755759/pasal-pencemaran-nama-baik-aspek-hukum-dan-implementasinya?utm_source=chatgpt.com&page=14, diakses pada 05 Mei 2025.

¹⁹ Nabilah Nur Khalifah, “Banyak Pelapor Pelanggaran UU ITE Menggunakan Alasan Pencemaran Nama Baik”, 29 September 2022, https://goodstats.id/article/safenet-banyak-pelapor-pelanggaran-uu-ite-menggunakan-alasan-pencemaran-nama-baik-UUqbH?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 06 Mei 2025.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penafsiran Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 115–116.

²¹ Feri Amsari, *Konstitusi dan Keadilan Sosial: Tafsir Progresif Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Epistema Institute, 2021), hlm. 96.

Dalam konteks perlindungan hukum, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana.²² Putusan MK memperjelas siapa yang dapat menjadi korban, sehingga aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan pasal tersebut. Ketidakjelasan unsur “orang lain” selama ini menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, bahkan menimbulkan ketakutan berlebihan untuk berekspresi di ruang digital.²³ Kepastian hukum ini juga menghindarkan aparat hukum dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kewenangan.²⁴

Lebih jauh, putusan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut bahwa setiap pembatasan hak asasi harus didasarkan pada aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi.²⁵ Dalam praktiknya, pembatasan yang tidak jelas dan multitafsir berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi hukum.²⁶ Oleh karena itu, putusan MK ini menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan substantif dan formal di era digital.²⁷

Putusan MK *a quo* juga membuka ruang diskusi tentang perlunya pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi dan sosial.²⁸ Regulasi yang tidak adaptif akan selalu tertinggal dan berpotensi menimbulkan konflik antara hukum dan perkembangan masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, MK sebagai lembaga pengawal konstitusi mengambil peran strategis untuk memastikan hukum tetap relevan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.³⁰

Penting juga dicermati bahwa dalam pertimbangan hukumnya, MK mengaitkan frasa “orang lain” pada Pasal 27A dengan ketentuan KUHP, khususnya Pasal 310 ayat (1) yang mensyaratkan adanya korban berupa orang secara personal atau individu.³¹ KUHP tidak mengenal pencemaran nama baik terhadap institusi negara atau korporasi dalam konteks pidana.³² Oleh karena itu, penafsiran MK memperkuat asas-asas hukum

²² Eddy OS Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 62.

²³ Titi Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 93.

²⁴ Simon Butt dan Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, (Oxford: Hart Publishing, 2012), hlm. 191.

²⁵ Feri Amsari, *Op. Cit.*, hlm. 104.

²⁶ Joko Setiyono, *Hukum Pidana: Asas dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018), hlm. 75.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 115.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 131.

²⁹ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 207.

³⁰ Titi Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 101.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 109.

³² Eddy OS Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 158.

pidana seperti asas *nullum crimen sine lege certa* dan asas *personal liability*, yang meletakkan subjek hukum pidana pada individu, bukan entitas hukum kolektif.

Pendekatan ini selaras dengan doktrin hukum pidana modern yang mengutamakan individualisasi pertanggungjawaban pidana.³³ Menjadikan lembaga negara atau korporasi sebagai “korban” delik pencemaran nama baik dalam sistem pidana positif akan menimbulkan perluasan yang berbahaya dan tidak sejalan dengan prinsip ultima ratio dalam hukum pidana.³⁴ Dengan demikian, MK telah mengambil langkah progresif yang tidak hanya konstitusional tetapi juga selaras dengan asas-asas hukum pidana universal.

B. Implikasi Putusan MK terhadap Makna Unsur Suatu Hal dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik secara Digital

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur dari sejauh mana ketentuan hukum yang termuat di dalamnya dilaksanakan serta dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan maksud dan waktu yang telah ditetapkan. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan hukum, atau bahkan absennya penegakan hukum itu sendiri, berpotensi meruntuhkan kredibilitas tidak hanya para pembentuk regulasi, tetapi juga aparat pelaksana serta warga negara yang menjadi subjek hukum tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hakikat penegakan hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.³⁵

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk merealisasikan keberlakuan norma hukum agar berjalan efektif dalam praktik kehidupan sosial dan ketatanegaraan. Dengan demikian, suatu norma hukum tidak hanya berhenti sebagai dokumen normatif yang statis, tetapi benar-benar hidup dan operasional dalam masyarakat, sebagaimana digariskan oleh lembaga legislatif yang sah. Dalam tataran praktis, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum yang berinteraksi dalam suatu hubungan hukum. Ketika individu atau institusi bertindak berdasarkan atau mengabaikan suatu norma hukum, maka pada hakikatnya mereka sedang menjalankan—atau sebaliknya, meniadakan—fungsi hukum itu sendiri.

Penegakan hukum juga berkaitan dengan ketentuan normanya apakah sudah mengandung kepastian hukum ataukah tidak. Hal ini yang turut juga melingkupi

³³ Joko Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 86.

³⁴ Feri Amsari, *Op. Cit.*, hlm. 112.

³⁵ Alfian Maranatha Seichi Rumondor, Herlyanty Y.A. Bawole, dan Deizen Devenz Rompas, *Op. Cit.*, hlm. 6.

perkara pengujian UU ITE. Dalam unsur korban pada tindak pidana digital berdasarkan UU ITE, MK juga memberikan tafsir konstitusional terhadap unsur menuduhkan “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Frasa ini selama ini dianggap terlalu luas dan multitafsir, sehingga membuka peluang penyalahgunaan hukum untuk kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi.³⁶ MK menegaskan bahwa “suatu hal” harus dimaknai secara spesifik sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang,” sehingga unsur tersebut menjadi lebih jelas dan terukur.³⁷

Pendekatan ini mencerminkan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dalam teori perlindungan hukum, yang menuntut bahwa setiap unsur tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.³⁸ Ketidakjelasan unsur tindak pidana dapat berujung pada pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.³⁹ Dengan memperjelas makna “suatu hal,” MK berupaya mencegah kriminalisasi yang berlebihan dan menjaga proporsionalitas pembatasan kebebasan berekspresi.⁴⁰

Dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan instrumen HAM internasional seperti Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi prinsip legalitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Penafsiran MK yang mempersempit makna unsur “menuduhkan suatu hal” menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat.⁴¹

Selain itu, putusan ini juga menghindarkan terjadinya “*chilling effect*” yang sering muncul akibat ketidakpastian hukum dalam pasal pencemaran nama baik.⁴² Ketidakpastian tersebut membuat masyarakat takut mengemukakan pendapat atau kritik yang sah, sehingga merugikan demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi.⁴³ Dengan memperjelas unsur delik, MK membantu menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi kebebasan berekspresi sekaligus melindungi hak individu.

³⁶ Titi Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 84.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 113-114.

³⁸ Eddy OS Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 51.

³⁹ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 184.

⁴⁰ Feri Amsari, *Op. Cit.*, hlm. 108.

⁴¹ Titi Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 99.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁴³ Feri Amsari, *Op. Cit.*, hlm. 117.

Putusan MK ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme digital yang menuntut regulasi teknologi informasi harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁴ Regulasi yang terlalu luas dan multitafsir akan menghambat inovasi, demokrasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam ruang publik digital.⁴⁵ Oleh karena itu, penafsiran MK menjadi pijakan penting bagi pembaruan regulasi yang lebih proporsional dan berkeadilan di era digital.⁴⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap pemaknaan unsur korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik secara digital berimplikasi pada ketentuan yang lebih memuat kepastian hukum dan perlindungan yang setara antara kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sah secara hukum dengan perlindungan martabat seseorang. MK menegaskan bahwa hanya individu perseorangan yang dapat dianggap sebagai korban, bukan lembaga negara, korporasi, atau entitas kolektif lainnya. Penafsiran ini menegaskan prinsip personal liability dan asas *nullum crimen sine lege certa*, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak atas kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi dalam ruang digital.
2. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap pemaknaan unsur “suatu hal” dalam tindak pidana pencemaran nama baik secara digital berimplikasi pada ketentuan yang lebih jelas dan terang tentang makna unsur seperti apakah yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana digital menurut UU ITE. Ujungnya, norma dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE dapat ditegakkan dengan mengedepankan kepastian hukum dan keadilan substantif. Sehingga norma hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi mampu menjawab dinamika teknologi informasi dan mencegah penyalahgunaan ketentuan pidana untuk membungkam kritik sah di ruang publik.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE, agar

⁴⁴ Simon Butt dan Tim Lindsey, *Op. Cit.*, hlm. 209.

⁴⁵ Titi Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁴⁶ Feri Amsari, *Op. Cit.*, hlm. 123.

rumusan unsur “orang lain” dan “suatu hal” memiliki batasan yang eksplisit dan tidak menimbulkan ruang interpretasi yang berlebihan di tingkat implementasi hukum. Legislasi yang responsif akan memperkuat legitimasi hukum pidana sebagai ultimum remedium dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

2. Hendaknya aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa, diberikan sosialisasi lanjutan mengenai tafsir konstitusional yang dikeluarkan MK, agar proses penegakan hukum terhadap delik digital dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tidak menimbulkan kriminalisasi atas ekspresi warga negara. Sosialisasi yang tepat kepada masyarakat juga penting agar hak dan batasannya dalam berekspresi di ruang digital dapat dipahami secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Anggraini, Titi, *Kebebasan Berekspresi dan Tantangannya di Era Digital*, Jakarta: Pustaka Konstitusi, 2023.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2018.
- Ashari, Feri Amsari, *Konstitusi dan Keadilan Sosial: Tafsir Progresif Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Epistema Institute, 2021.
- Butt, Simon, dan Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, Oxford: Hart Publishing, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harun, A, *Teori dan Metode Penafsiran Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Komnas HAM RI, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital*, Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

_____, *Penafsiran Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Setiyono, Joko, *Hukum Pidana: Asas dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018.

Sofyan, M, *Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression*, CCPR/C/GC/34, 2011.

Jurnal dan Artikel Lainnya

Amnesty International Indonesia, “Putusan MK jadi momentum revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah UU ITE,” Siaran Pers, 30 April 2025.

Hukumonline, “Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024: Lembaga Negara dan Korporasi Tidak Boleh Mengajukan Gugatan Pencemaran Nama Baik,” Pro Hukumonline, 2025.

Rumondor, Alfian Maranatha Seichi, Herlyanty Y.A. Bawole, dan Deizen Devenz Rompas, “Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Lex Privatum UNSRAT, Vol. 13, No. 4, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Kontitusi RI Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Website

Khalifah, Nabilah Nur, “Banyak Pelapor Pelanggaran UU ITE Menggunakan Alasan Pencemaran Nama Baik”, 29 September 2022, <https://goodstats.id/article/safenet-banyak-pelapor-pelanggaran-uu-ite-menggunakan-alasan-pencemaran-nama-baik-UUqbH?>, diakses pada 06 Mei 2025.

Liputan 6, “Pasal Pencemaran Nama Baik: Aspek Hukum dan Implementasinya”, 28 Oktober 2024, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5755759/pasal-pencemaran-nama-baik-aspek-hukum-dan-implementasinya?>, diakses pada 05 Mei 2025.